

**BADAN PERWAKILAN DESA
DESA NOGOSARI
KECAMATAN PACET, KABUPATEN MOJOKERTO**

**KEPUTUSAN
BADAN PERWAKILAN DESA NOGOSARI
NOMOR : 22 TAHUN 2002**

Tentang

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA
DESA NOGOSARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERWAKILAN DESA NOGOSARI**

- Menimbang : 1. Bahwa pengajuan usul inisiatif Badan Perwakilan Desa dalam sidang tahunan tanggal 16 Maret 2002, telah sepakat bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Urutan Peraturaan Desa, perlu mendapatkan persetujuan BPD Nogosari.
2. Bahwa sehubungan dengan perihal tersebut, maka Peraturan Desa tentang tata urutan Peraturan Desa perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa Nogosari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999, tentang pencabutan beberapa peraturan dan undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
5. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2000 tentang Peraturan Daerah.
7. Keputusan Badan Perwakilan Desa Nogosari tentang Tata Tertib Badan Perwakilan Desa Nogosari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA NOGOSARI TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA NOGOSARI.

Pasal 1

Meyetujui ditetapkannya Rancangan Peraturan Dsea Nogosari tentang Tata Urutan Peraturan di Desa Nogosari menjadi Peraturan Desa.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nogosari
Pada tanggal : 15 Mei 2002
BADAN PERWAKILAN DESA
DESA NOGOSARI

WULYO SANTOSO

Salinan Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth.

1. Sdr. Kepala Desa
2. Sdr. Anggota BPD
3. Arsip